



SALINAN  
KEPUTUSAN  
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR  
Nomor : 048/I3/PP/2011

Tentang

BIAYA SATUAN  
KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH  
PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA ALIH JENIS PENDIDIKAN  
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor IPB Nomor : 046/I3/PP/2011 telah ditetapkan biaya pendidikan bagi mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan, dan Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) ditetapkan sebagai salah satu komponen dari Sumbangan Penyelenggaraan Pendidikan (SPP);
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Program Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan, penggunaan dana dari BPMK sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, perlu dilakukan secara efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dari setiap mata kuliah pada masing-masing program studi/mayor;
- c. bahwa biaya satuan dari BPMK untuk mata kuliah dengan karakteristik dan kebutuhan komponen biaya pendidikan yang sejenis pada masing-masing program studi/mayor yang menyelenggarakan Program Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan, selama ini besarnya beragam;
- d. bahwa sehubungan dengan butir b dan c tersebut di atas, dan dengan memperhatikan karakteristik kegiatan pada masing-masing program pendidikan serta sesuai dengan usulan dan masukan dari departemen penyelenggara program, maka untuk keseragaman penggunaan biaya satuan dalam penyelenggaraan setiap mata kuliah selanjutnya dipandang perlu untuk menetapkan biaya satuan komponen BPMK program dimaksud, dan penetapannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan IPB sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
7. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor;

8. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
9. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
10. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 02/I3/KU/2009 tentang Pengelolaan Dana Institut Pertanian Bogor;
11. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 046/I3/PP/2011 tentang Biaya Pendidikan Bagi Mahasiswa Program Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan IPB.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Biaya Satuan dari Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah (BPMK) Pendidikan Sarjana (S1) Alih Jenis Pendidikan IPB, ditetapkan untuk setiap komponen biaya sebagaimana tersebut dalam lajur 2 dengan besaran untuk masing-masing komponen biaya (sesuai dengan kategori komponen biaya) sebagaimana tercantum dalam lajur 6 Lampiran keputusan ini;

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya :

Kepala Kantor Hukum & Organisasi,

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 04 April 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc

NIP : 19590910 198503 1 003



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM

NIP : 19560609 197602 1 001

Salinan keputusan ini

Disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik & Kemahasiswaan;
2. Wakil Rektor Bidang Sumberdaya & Pengembangan;
3. Wakil Rektor Bidang Riset & Kerjasama;
4. Wakil Rektor Bidang Bisnis & Komunikasi;
5. Dekan Fakultas;
6. Dekan Sekolah Pascasarjana;
7. Kepala LPPM;
8. Direktur dan Kepala Kantor;
9. Kepala Perpustakaan;

di lingkungan Institut Pertanian Bogor.

## Lampiran Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor

Nomor : 048/I3/PP/2011

Tanggal : 04 April 2011

Tentang : Biaya Satuan Komponen Biaya Penyelenggaraan Mata Kuliah Program Pendidikan Sarjana Alih Jenis Pendidikan Institut Pertanian Bogor

**BIAYA SATUAN**  
**KOMPONEN BIAYA PENYELENGGARAAN MATA KULIAH**  
**PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA ALIH JENIS PENDIDIKAN**

No.	Komponen Biaya	Kategori	Satuan Biaya	Tarif Biaya Satuan (Rp.)
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Bahan Langsung</b>			
	1. Bahan Kuliah	-	Per kelas	100.000
	2. Bahan Ujian Kuliah	-	Per mahasiswa	
	3. Bahan Praktikum (Maksimum)	Praktikum hewan besar 50 mhs/kelompok	Per kelompok	5.000.000
		Praktikum hewan kecil 50 mhs/kelompok	Per kelompok	3.000.000
		Praktikum dengan bahan kimia (1) 20 mhs/kelompok	Per kelompok	1.000.000
		Praktikum dengan bahan kimia (2) 20 mhs/kelompok	Per kelompok	750.000
		Praktikum dengan bahan saprotan/BBM	Per kelompok	600.000
		Praktikum dengan bahan computer supplies/bahan teknik	Per kelompok	500.000
		Praktikum dengan laboratorium social	Per kelompok	500.000
		Praktikum diskusi dengan narasumber	Per kelompok	500.000
		Praktikum dengan alat peraga	Per kelompok	300.000
		Praktikum dengan responsi	Per kelompok	300.000
	4. Bahan ujian praktikum	-	Per mahasiswa	1.000
<b>B.</b>	<b>Tenaga Kerja Langsung</b>			
	1. Mengajar	1 SKS	Per minggu per kelas	40.000
		2 SKS	Per minggu per kelas	50.000
		3 SKS	Per minggu per kelas	60.000
		4 SKS	Per minggu per kelas	70.000
	2. Mengawas Ujian Kuliah	-	Per orang per kelas	25.000
	3. Memeriksa Ujian Kuliah	-	Per orang per mahasiswa	3.000
	4. Koordinator Kuliah	-	Per kelas	50.000
	5. Asistensi Praktikum	1 SKS	Per minggu per kelompok	30.000
		2 SKS	Per minggu per kelompok	40.000
		3 SKS	Per minggu per kelompok	50.000
		4 SKS	Per minggu per kelompok	60.000
	6. Mengawas Ujian Praktikum	-	Per orang per kelompok	25.000
	7. Memeriksa Ujian Praktikum	-	Per mahasiswa	3.000
<b>C.</b>	<b>Komponen biaya kekhususan alih jenis</b>			
	1. Insentif khusus dosen kuliah	-	Per jam per pertemuan	35.000-100.000
	2. Mengajar praktikum	-	Per jam per pertemuan	20.000-40.000
	3. Membuat soal ujian kuliah	-	Per naskah	100.000-200.000
	4. Membuat soal praktikum	-	Per naskah	100.000-200.000
	5. Tutorial	-	Per jam per pertemuan	50.000-75.000
	6. Memeriksa Tugas Tutorial (kelompok)	-	Per kelompok	5.000-15.000
	7. Memeriksa Tugas Tutorial (mahasiswa)	-	Per mahasiswa	3.000-10.000
	8. Teknisi/laboran	-	Per orang per pertemuan	50.000-100.000

1	2	3	4	5
	9. Mengawas ujian susulan/perbaikan	-	Per orang per kelas	50.000
	10. Insentif Koordinator	-	Per kelas per semester	100.000-250.000
	11. Piket	-	Per hari per orang	50.000
	12. Transport mengajar	-	Per orang per pertemuan	50.000
	13. Transport Tutorial	-	Per orang per pertemuan	50.000
	14. Transport Pengajar Praktikum	-	Per orang per pertemuan	50.000
	15. Transport Asisten Praktikum	-	Per orang per pertemuan	50.000
	16. Transport Teknisi/Laboran	-	Per orang per pertemuan	50.000
	17. Transport Pengawas Ujian	-	Per orang per pertemuan	50.000
	18. Transport Asisten Pengawas Ujian	-	Per orang per kelas	50.000
	19. Transport piket	-	Per hari per orang	50.000
	20. Mengundang Praktisi	-	Per orang per kegiatan	500.000-750.000
	21. Kunjungan Lapang	-	Per mahasiswa per kegiatan	50.000
	22. Pembuatan Penuntun Praktikum	-	Per mahasiswa per naskah	25.000
	23. Bahan Pendukung Kuliah	-	Per kelas per naskah	100.000-400.000

Salinan sesuai dengan aslinya :  
Kepala Kantor Hukum & Organisasi,



Dedy Mohamad Tauhid, SH, MM  
NIP : 19560609 197602 1 001

Ditetapkan :  
Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc  
NIP : 19590910 198503 1 003